

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi merupakan masalah global yang terjadi di berbagai pemerintahan di dunia. Kasus korupsi yang disebut sebagai “*corruption epidemic*” (Bauhr et al., 2013), lembaga-lembaga internasional pun tidak terlepas dari permasalahan tersebut. Sebut saja kasus korupsi yang terjadi dalam lembaga internasional *Union of European Football Associations (UEFA)* yang menyeret presiden *UEFA* kala itu M. Platini, kasus korupsi perusahaan *Siemens* di Jerman, dan *Fédération Internationale de Football Association (FIFA)* yang menyeret Sepp Blatter yang berkedudukan sebagai presiden *FIFA*. Kasus tersebut menjadi sorotan publik dan menandakan bahwa suatu organisasi rentan penyalahgunaan. Struktur organisasi dan pemberian kekuasaan sering mengakibatkan penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Kekuasaan yang diberikan kepada individu atau organisasi menjadi kondisi yang rawan untuk terjadinya tindak pidana korupsi. Menurut Lord Acton (Rogow & Lasswell, 1963) bahwa “*Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely*” menandakan rentannya dampak suatu kekuasaan terhadap perbuatan korupsi. Sistem yang baik dan pengawasan yang ketat bukan menjadi jaminan bahwa suatu organisasi dapat terlepas dari permasalahan korupsi. Negara sebagai suatu organisasi yang memiliki kedaulatan tentu juga rentan dengan permasalahan-permasalahan tindak pidana korupsi.

Sementara itu menurut (Peters, 2019) tindak pidana korupsi adalah merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Karena dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang merugikan terhadap lingkungan sosial masyarakat. Lebih jauh lagi dijelaskan bahwa korban ini terbagi dua *pertama* ketika di paksa untuk melakukan proses penyuapan dengan alasan untuk memperlancar urusan pribadi, sebenarnya hal tersebut adalah merupakan korban karena ia di posisikan untuk melakukan hal yang harusnya bisa dilakukan tanpa mengeluarkan biaya. *Kedua* adalah korban yang tidak memiliki akses kepada penyuapan atau tidak

mau melakukan sehingga memiliki kesulitan yang tinggi dalam mengakses tujuannya, atau dia menjadi efek samping tidak tersedianya layanan karena telah diberikan pada yang memberikan suap.

Kedua nilai tersebut menurut (Peters, 2019) adalah merupakan tindak pelanggaran terhadap hak asasi manusia, di mana seharusnya akses publik dapat di raih oleh siapa pun atau persaingan terbuka namun menjadi persaingan kepada pemilik akses dan materi. Hal tersebut jelas mencederai kebebasan dan rasa keadilan sosial, yang harusnya dimiliki oleh warga negara sehingga warga yang tidak memiliki akses dan materi menjadi tersisihkan dan juga warga di posisikan untuk mengunggulkan suap dan tidak memiliki kebebasan memilih. Maka praktik tindak pidana korupsi cenderung menyekat masyarakat dan memaksa masyarakat mengikuti aturan yang di rekayasa untuk kepentingan tertentu.

Indonesia memasuki semangat baru pada era reformasi 1998 dengan harapan mewujudkan negara demokrasi yang terbebas dari belenggu KKN. Perubahan rezim orde baru ke reformasi tidak serta merta menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi dalam laporan KPK 2018 saja sudah terdapat barang bukti sebanyak Rp 24,4 Milyar tindak pidana korupsi melalui penyyuapan (KPK, 2018). Hal tersebut menandakan bahwa tindak pidana korupsi masih menjadi permasalahan negara Indonesia. Kerugian yang di akibatkan oleh tindak korupsi menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pengembangan pembangunan negara. Dana yang seharusnya dapat disalurkan untuk kepentingan negara beralih tangan kepada kepentingan pribadi atau golongan.

Tindak pidana korupsi mengancam berbagai kehidupan bernegara, serta berdampak terhadap masyarakat di dalamnya. Seperti yang di ungkapkan dalam (KPK, 2020) ancaman dari tindak pidana korupsi berupa:

a. Ekonomi

Dampak dari korupsi menyebabkan APBD dan APBN terjadi penguapan sekitar 20-40 % di mana itu adalah merupakan uang negara dan seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama.

b. Sosial dan Kemiskinan

Akibat kerugian dari praktik korupsi maka masyarakat menanggung beban tersebut dengan meningkatnya harga barang dan jasa.

c. Birokrasi Pemerintah

Praktik peradilan yang seharusnya melaksanakan hukum dengan adil dan tanpa pandang bulu terganggu oleh praktik korupsi, sehingga memunculkan istilah di masyarakat hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

d. Politik dan Demokrasi

Demokrasi yang seharusnya menjadikan masyarakat sebagai kekuatan dalam suatu pemerintahan ternoda oleh sistem politik yang dikuasai oleh pemilik modal.

e. Penegakan Hukum

Korupsi dalam bidang hukum menghambat kebijakan negara dalam melakukan pemerataan aset negara.

f. Pertahanan dan Keamanan

Melemahnya alutsista dan SDM karena anggaran negara menguap sehingga memudahkan terjadinya penerobosan terhadap negara Indonesia.

g. Kerusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan terjadi akibat praktik dan izin-izin ilegal yang merusak lingkungan Indonesia contohnya *illegal logging*.

h. Kerugian Negara

Tindakan korupsi mengakibatkan melambatnya ekonomi, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta terjadi ketimpangan pendapatan dalam masyarakat.

Dampak-dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi tersebut tentu akan berakibat sulitnya negara Indonesia menjadi negara yang maju, justru yang terjadi adalah regresi terhadap berbagai aspek kehidupan negara. Cita-cita untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan sulit tercapai, karena tindak pidana korupsi menciptakan justru sekat-sekat sosial dalam masyarakat, mereka yang menjadi bagian dari kelompok yang mendapat akses terhadap kekayaan Indonesia dapat menikmati kondisi hidup yang makmur, namun bagi mereka yang tidak dapat menikmati kekayaan negara harus menerima kondisi

kemiskinan. Maka sangat perlu tindakan yang di dukung oleh berbagai aspek dari masyarakat dan organisasi masyarakat, untuk bersatu dan membentuk suatu *common value* yang dapat menjadi kontrol yang ketat terhadap tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah merupakan penyalahgunaan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi (Zimring & Johnson, 2005), ciri jelas dari korupsi yang diungkapkan tersebut adalah memperoleh keuntungan dan memanfaatkan posisi dalam kekuasaan. Maka tindak pidana korupsi adalah merupakan tindakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran bukan suatu yang tidak sengaja. Hal ini menandakan bahwa tindak pidana korupsi adalah merupakan suatu perbuatan yang disadari tidak baik, namun tetap dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk terhadap dirinya sendiri.

Pembentukan lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantas Korupsi KPK di Indonesia tidaklah mudah, dalam (Hollyer & Wantchekon, 2014) terjadi kecenderungan bentrok antara lembaga birokrasi yang terjangkit korupsi dengan lembaga anti korupsi. Korupsi itu sendiri cenderung terjadi karena lemahnya akuntabilitas dari pemerintahan dalam tindak pidana korupsi terjadi bahaya dari memburuknya moral politis dan masyarakat. Maka lembaga anti korupsi yang di buat harus dapat menahan kedua belah pihak. Hal tersebut yang menyebabkan sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi, karena di sini lembaga anti korupsi akan bergesekan dengan birokrasi pemerintah.

Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi menjadi aset bernilai bagi menciptakan negara yang terbebas dari tindak pidana korupsi. Beberapa pendekatan pencegahan tindak pidana korupsi dapat berupa: pendekatan hukum, strategi pencegahan dan pendekatan nilai. Karena kasus tindak pidana korupsi melibatkan berbagai unsur sehingga harus dapat memicu kesadaran yang bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah namun seluruh lapisan masyarakat. Dalam bidang pendidikan sendiri di Indonesia baru dua universitas yang menerapkan pendidikan anti korupsi dengan mata kuliah khusus. Universitas Paramadina menjadikannya sebagai mata kuliah wajib sedangkan ITB menjadikannya mata kuliah pilihan, saat

ini baru kedua universitas tersebut yang memiliki mata kuliah tersendiri dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Bagaimana dengan universitas lain yang tidak memiliki mata kuliah khusus anti korupsi. Maka pendidikan nilai bisa menjadi salah satu landasan dalam memperkuat nilai-nilai anti korupsi, pendidikan berbasis nilai seperti mata kuliah Agama, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan budaya dasar bisa memasukkan nilai-nilai anti korupsi di dalamnya. Seperti dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tujuan PKn adalah untuk menjadikan mahasiswa yang bertakwa serta berakhlak mulia yang merupakan nilai spiritual yang dapat menjadi landasan dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan di Indonesia terus dievaluasi oleh semua pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan anti korupsi. Perguruan tinggi memiliki peran strategis untuk berpartisipasi dalam mendukung gerakan anti korupsi baik dengan perencanaan dan implementasi kegiatan yang saat ini diperlukan bagi pencegahan tindak pidana korupsi. Implementasi nilai Ketuhanan dalam Pancasila yang di laksanakan melalui mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi diharapkan ikut mendorong efektivitas pencegahan tindak pidana korupsi melalui *out put* lulusan yang berkualitas sekaligus anti korupsi (Barkemeyer et al., 2018).

Untuk menjembatani nilai-nilai yang ada di masyarakat maka diperlukan penjabaran Pancasila ke dalam norma untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sudah menjadi keniscayaan. Norma etika dan norma hukum menjadi pilihan tepat untuk hal ini. Pertimbangan penjabaran Pancasila ke dalam norma etik karena pada dasarnya nilai-nilai dasar Pancasila adalah nilai-nilai moral. Pancasila menjadi etika perilaku para penyelenggara negara dan masyarakat Indonesia (Muchtar, 2017b). Tafsir Pancasila yang oleh Orde Baru dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 dicabut dengan Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 (Khumaidi, 2015). Perjalanan Pancasila yang diwarnai oleh berbagai dinamika politik tidak menghentikan upaya berbagai pemangku kepentingan untuk menggali nilai-nilai luhur Pancasila.

Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) pernah mencoba melahirkan 45 butir pengamalan Pancasila. Akan tetapi 45 butir ini tidak pernah dituangkan dalam keputusan resmi pemerintah. Peneliti mencoba menggali dari berbagai sumber untuk mendapatkan benang merah spiritualitas Pancasila yang terkandung dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila ini mendasari dan menjiwai keempat sila berikutnya (Winarno, 2016). Hal ini juga berarti *all aspects of organization of the state should be in accordance with the values derived from God* (Kaelan, 2014, hlm. 113), dengan jelas menyatakan bahwa setiap aspek organisasi yang ada di negara ini harus berlandaskan kepada nilai-nilai Ketuhanan.

Spiritualitas Pancasila menjadi kajian penting yang tidak dapat diabaikan dalam rangka membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas lahir dan batin. Fenomena pemberantasan korupsi di era reformasi sering membuat gelisah segenap anak bangsa bahwa hal demikian menimbulkan pertanyaan apakah Pancasila masih ada. Ketuhanan Yang Maha Esa seolah-olah lenyap dalam praktik penyelenggaraan negara. Kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam setiap amar putusan hakim ternodai oleh banyak kasus yang menimpa para penegak hukum termasuk hakim di dalamnya. Penelitian menggali kembali sila pertama Pancasila yang menjiwai dan meliputi keempat sila berikutnya menjadi sangat strategis (Junemana et al., 2012).

Penerapan nilai spiritual Pancasila dipilih karena nilai religius sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak bahkan sebelum bangsa Indonesia merdeka. Sejak zaman purbakala masyarakat Nusantara sudah mengalami berbagai macam keyakinan yang menempa keyakinan masyarakat Indonesia, jauh sebelum nusantara mengenal agama masyarakatnya telah memiliki kesadaran yang terlahir dalam diri masyarakat Indonesia yaitu animisme dan dinamisem yang menandakan bahwa keyakinan akan nilai yang berada diluar dirinya dan diyakini sebagai Tuhan telah ada dan menjadi bagian dari kehidupannya. Perjalanan panjang kehidupan beragama itu banyak diabadikan para Peneliti dunia. Toynbee menyatakan: “Sebelum abad ke-2 M, Dunia Hindu telah meluas ke arah selatan sampai di Semenanjung India dan ke arah tenggara sampai apa yang kini disebut Vietnam

selatan dan Indonesia.” (Toynbee, 2006, hlm. 192). Nilai-nilai religius yang tumbuh subur hingga saat ini membutuhkan pupuk spiritual yang murni melalui implementasi ketuhanan dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Subelo Wiyono et al., 2015).

Hinduisme dan Buddhisme yang masuk ke Indonesia, serta Islam, kemudian Kristen dan kepercayaan-kepercayaan lain yang dibangun oleh masyarakat purba Indonesia kemudian berbaur dengan kepercayaan-kepercayaan baru sesuai dinamika pertumbuhan dunia yang kemudian mengisi sebagian besar keyakinan yang dianut masyarakat Indonesia hingga saat ini menjadi latar yang dikagumi dunia internasional betapa damai keragaman bisa dirajut di bumi nusantara. Keunikan spiritualitas di Indonesia yang bersendikan perdamaian bisa dijadikan model bagi pembangunan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang hingga saat ini masih banyak diliputi kabut tebal konflik tiada henti. Keluhuran nilai yang menjiwai pergaulan sehari-hari bangsa Indonesia ini sudah selayaknya merupakan nilai yang menghidupkan akhlak mulia untuk melahirkan pribadi-pribadi berkualitas yang berenergi positif membangun kehidupan umat manusia (Maarif, 2018).

Kepercayaan terhadap kekuatan yang berada di luar diri manusia telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat nusantara mereka menyembah pohon, gunung dan ruh yang bersemayam didalam-Nya, keyakinan itu telah menjadi bagian dari masyarakat nusantara bahkan ketika agama datang dan masuk nilai tersebut tetap menjadi bagian dari dalam dirinya. Terlihat bahwa masyarakat nusantara pada waktu itu memiliki kepercayaan yang kuat akan kekuatan Tuhan yang di sembahnya dalam wujud ruh atau kekuatan alam. Keyakinan tersebut memiliki penguatannya ketika agama ke nusantara, keunikan yang muncul adalah kuatnya nilai Ketuhanan yang ada dalam diri masyarakat nusantara semakin kuat ketika di wujudkan dalam bentuk agama dan beberapa kebiasaan tidak hilang seperti sesajen yang dilakukan untuk menghormati Tuhan. Kuatnya keyakinan akan Tuhan menjadikan masyarakat nusantara tumbuh dan berkembang tanpa adanya kehampaan nilai Ketuhanan. (HOWELL, 2010).

Perkembangan teknologi secara tidak langsung merubah pola pikir dari masyarakatnya, bagaimana perkembangan nilai Ketuhanan masyarakat Indonesia di tengah kemajuan industri dan melesatnya teknologi saat ini. Menurut (Kuntowijoyo, 1997), sebagai masyarakat yang plural Indonesia penggunaan UUD 1945 beserta Pancasila akan menjembatani nilai (*value*) serta kepentingan (*interest*), dengan cara memadukan yang sifatnya *ukharawi* dengan duniawi, penyelarasan nilai tersebut hanya dapat diraih karena faktor sejarah bangsa Indonesia yang tidak pernah melepaskan nilai Ketuhanan bahkan setelah merdeka dengan cara mencantumkannya dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke tiga, dengan landasan tersebut menyatakan bahwa bangsa yang akan didirikan tidak akan menghilangkan nilai Ketuhanan dalam kehidupan berbangsa sekalipun. Menghidupkan kembali nilai spiritual dalam kehidupan berbangsa dapat menjadi kekuatan dalam membentuk karakter anti korupsi. (Ghoni, 2018).

Sejarah perjuangan menunjukkan bangsa Indonesia tidak pernah kehilangan nilai Ketuhanan di dalam dirinya yang menjadikannya sebagai bagian dari karakter bangsa Indonesia. Seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya dengan mencantumkan nilai ketuhanan dalam pembukaan UUD 1945 menandakan kehidupan berbangsa yang tidak hampa akan nilai Ketuhanan. Aspek tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia tidak melepaskan diri dari aspek nilai-nilai kepercayaan terhadap Ketuhanan, sehingga dalam menjalankan negaranya bangsa Indonesia berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai yang mencerminkan Ketuhanan yang terealisasikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, di mana dalam masyarakat Indonesia praktik agama adalah bagian dari kehidupan mereka (Asmaroini, 2017).

Pengembangan nilai ketuhanan yang merupakan jati diri bangsa Indonesia ini adalah merupakan landasan yang kuat dalam membentuk karakter masyarakatnya dan juga watak sebagai bangsa. Dengan nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang melandasi karakter dari masyarakat Indonesia sesungguhnya dapat menjadikan kekuatan nilai yang dapat menjauhkan dari tindak pidana korupsi. Dengan penguatan nilai Pancasila

dapat memunculkan kembali jati diri bangsa yang telah di wariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya yaitu masyarakat yang yakin dengan nilai Ketuhanan.

Nilai Ketuhanan inilah yang peneliti lihat sebagai perisai dalam dirinya dan diharapkan menjadi suatu kekuatan tekad. Adanya nilai Ketuhanan ini menjadikan basis dalam segala tindakan dan perbuatannya. Dengan basis nilai ketuhanan menjadikannya sebagai suatu wujud tekad yang kuat untuk berada di dalam Ridhonya, sehingga tindak dan perbuatan yang dilakukan tidak akan jauh dari semangat dan ruh spiritualitas. Nilai yang dimaksudkan oleh oleh peneliti sebut dengan *civic will*, karena nilai tersebut juga berpengaruh terhadap kehidupan bernegara seta bermasyarakat. Seperti yang telah di ungkapkan sebelumnya bahwa bangsa Indonesia tidak melepaskan dirinya dari nilai-nilai spiritual, menandakan bahwa nilai tersebut tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Nilai spiritual ini diharapkan menjadi pembentuk mental yang kuat dalam diri masyarakat Indonesia. Tekad serta mental yang kuat ini di harapkan dapat menjadi pembangun karakter bangsa, sebagaimana yang di ungkapkan dalam (Latif, 2015) “Pembangunan mental-karakter ini harus mempertautkan antara proses membentuk pribadi yang bermental-karakter baik dengan kolektivitas bangsa yang bermental –karakter baik pula...” sehingga nantinya mental yang baik ini bisa di jadikan sebagai suatu bentuk kesadaran secara kolektif mengarah pada suatu nilai bersama. Nilai spiritual yang ada dalam diri individu masing-masing akan bisa dihidupkan dalam suatu lingkungan masyarakat dan menjadi salah satu kontrol sosial tersendiri.

Upaya untuk menghidupkan nilai kolektif yang berangkat dari pembentukan mental ini memerlukan penekanan pada kuatnya tekad yang dimiliki oleh individu. Bagaimana menghidupkan kekuatan diri dalam menghadapi segala cobaan dari luar yang menurut (Lickona, 2013) disebut sebagai *fortitude*. Kekuatan sikap ini dapat membuat seseorang bersikap yang baik dalam kondisi yang sulit sekalipun, hal tersebut tentunya memerlukan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya untuk dapat konsisten dengan keyakinan yang ada dalam dirinya. Untuk dapat mempertahankan

kebenaran dengan berbagai godaan yang diterimanya, serta menuntut untuk memiliki pribadi yang berkomitmen. Nilai spiritual yang dimilikinya akan dilaksanakan bukan saja dalam kehidupan individu namun juga sebagai kehidupan kolektif di masyarakat dan menjadi karakter umum.

Selain dari tekad yang kuat maka selanjutnya harus dibarengi dengan kemampuan dalam mengambil keputusan. Menurut (Lickona, 2013) karakter *wisdom* adalah sebagai salah satu karakter penting dalam menentukan suatu keputusan. Karakter ini menjadikan seseorang dapat mengambil keputusan yang dianggap baik, seperti menentukan skala prioritas yang akan dipilihnya. Dalam lingkungan universitas hal ini dapat menjadi kemampuan mahasiswa dalam menentukan perbuatan. Dengan demikian mahasiswa akan mampu menyadari dampak dari tindakannya serta pilihannya tidak hanya kepada dirinya sendiri tetapi juga terhadap orang lain. Keputusan ini muncul dari individu dan dampaknya bisa dirasakan terhadap suatu lingkungan dan bahkan terhadap kelompok yang lebih besar.

Kemampuan untuk mengambil pilihan ini di sebut oleh peneliti sebagai *civic wisdom*. Karena nantinya pengambilan keputusan tersebut bisa berpengaruh kepada suatu kebijakan bangsa, sebagai bagian dari bangsa perbuatan dan perilaku dari masyarakatnya akan mencerminkan identitas dari bangsa tersebut. Oleh sebab itu dengan kemampuan yang baik dalam mengambil keputusan akan dapat berpengaruh terhadap lingkungan kehidupan suatu bangsa. Dengan harapan masyarakat yang sehat akan menghasilkan pemerintahan yang sehat pula. Nilai spiritual yang dimiliki bangsa Indonesia bisa menjadi aset sebagai salah satu landasan dalam pengambilan keputusan masyarakatnya, landasan nilai spiritual dapat menjadikan pola pijak dalam pengambilan keputusan lebih kuat dengan adanya landasan spiritual.

Perkembangan bangsa Indonesia saat ini terutama dalam kasus tindak pidana korupsi, menunjukkan bahwa nilai Ketuhanan yang sudah menjadi warisan bangsa masih belum dapat dihidupkan seperti yang telah dihidupkan oleh leluhur bangsa Indonesia, nilai Ketuhanan yang diimbangi dengan keyakinan yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan, tidak seperti generasi saat ini yang

meyakini Tuhan namun tidak diimbangi dengan iman dalam perbuatan. Tertangkapnya para politisi dan tokoh yang semestinya menjadi panutan masyarakat merupakan pukulan telak bagi pendidikan anti korupsi. Seminar dan kegiatan sejenis digelar menyikapi apa yang sedang terjadi. Menjadi pertanyaan yang menarik, bagaimana para politisi dan tokoh masyarakat mengimplementasikan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Kehidupan sehari-harinya? Padahal setiap posisi penting di lembaga negara melalui proses *fit and proper test* yang tidak mudah. Pejabat ditetapkan dengan ritual pengucapan sumpah jabatan sehingga dibutuhkan *to identify especially promising areas in need of more focused research and analytic attention and to articulate pressing questions within those areas* (Muir & Gupta, 2018, hlm. 1).

Menurut (Rianto, 2009, hlm. 166), bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan, menjadi wabah yang menular dalam berbagai aspek kehidupan, itulah yang menyebabkan dinyatakan sebagai (*extraordinary crime*) tentunya kejahatan yang luar biasa butuh penanganan yang luar biasa pula yaitu KUHAP yang extraordinary. Produk hukum yang di ada saat ini belum efektif dalam mewujudkan bangsa yang terbebas dari tindak pidana korupsi, oleh sebab itu perlu berbagai aspek pendukung yang bisa di masukan melalui pendidikan nilai spiritual yang terkandung dalam Pancasila, di mana seperti telah di utara sebelumnya merupakan jati diri bangsa maka pengembangan nilai yang bercirikan jati diri bangsa merupakan pilihan, sehingga nantinya wujud dari karakter bangsa akan mencerminkan identitas bangsa yaitu Pancasila.

Jati diri bangsa Indonesia dapat terlihat seperti yang diungkapkan oleh Latif dalam bukunya Negara Paripurna memberikan kebiasaan yang baru dalam mengemukakan Pancasila. Ketuhanan yang berkebudayaan, kemanusiaan universal, persatuan dalam kebinekaan, demokrasi permusyawaratan, serta keadilan sosial (Latif, 2012). Penulis buku tersebut berupaya mengingatkan segenap komponen bangsa bahwa ideologi Pancasila harus mampu memadukan keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. Maka dalam buku Mata Air Keteladanan kembali dibuka diskursus membuat kalimat-kalimat yang pada masa orde baru merupakan hal tabu karena rezim saat itu cenderung memaksakan Eka Prasetya Pancakarsa

menjadi satu-satunya tafsir yang dijadikan rujukan oleh semua pihak yang mau memahami Pancasila. Misalnya Mata air keteladanan dalam pengamalan ketuhanan dia rumuskan empat butir: berketuhanan, berketuhanan yang welas asih dan toleran, berani memperjuangkan kebenaran dan keadilan, berbuat baik dengan amanah, jujur, bersih (Latif, 2014).

Segenap pikiran, perilaku, dan tindakan manusia tidak bisa dilepaskan dari filosofi pengetahuan dan sistem nilai yang menjadi pijakan hidupnya. Bahwa manusia tidak pernah berhenti berpikir dan belajar, hasil dari proses berpikir dan belajar diharapkan menumbuhkan kearifan yang makin matang dalam diri manusia. Kearifan itu akan mengejawantah secara utuh dalam karakter hakiki dan jati diri manusia (Sanusi, 2016). Kearifan bangsa Indonesia diharapkan berdasarkan filosofi pengetahuan dan sistem nilai berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Spiritualitas Pancasila yang dijadikan dasar implementasi kelima sila akan menghasilkan perilaku sesuai dengan cetak biru yang didesain oleh para pendiri bangsa (Ludigdo & Kamayanti, 2012).

Pancasila sebagai nilai merupakan gagasan fundamental tentang kehidupan manusia, di mana nilai tersebut melekat dalam diri bangsa Indonesia. Kelima sila dalam Pancasila berlaku bagi individu maupun pergaulan masyarakat Indonesia. Berdasarkan gagasan tersebut maka Pancasila merupakan sumber moral yang akan dijadikan dasar untuk berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Muchtar, 2017a). Tafsir terperinci sila Ketuhanan Yang Maha Esa seharusnya menjadi kumpulan nilai yang mendasari dan menjiwai keempat sila berikutnya. Maka penyusunan tafsir Ketuhanan Yang Maha Esa membutuhkan dasar-dasar filosofi yang kuat sebagai gagasan fundamental untuk keempat sila berikutnya.

Pendidikan merupakan pranata sosial yang dapat dijadikan wacana investasi mencerdaskan kehidupan partisipasi warga negara (Muchtar, 2017b, hlm. 275). Pengembangan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tidak bisa mengabaikan pengembangan nilai partisipasi warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan partisipasi warga negara dengan revitalisasi dan rekonstruksi epistemologi diperlukan dalam pengkajian secara akademik. Revitalisasi

Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk memperkuat posisi dan perannya dalam mempercepat pertumbuhan tatanan masyarakat madani. Masyarakat madani bukan berarti menghilangkan peran negara, akan tetapi memperkuat posisi Pendidikan Kewarganegaraan dalam masyarakat sehingga Pendidikan Kewarganegaraan yang tumbuh dan berkembang dalam latar sosial budaya bangsa Indonesia bisa dikembangkan dalam kerangka memperkuat nilai-nilai partisipasi warga negara (Tsalapatanis, 2018).

Berhasilnya Pendidikan Kewarganegaraan akan melahirkan warga negara yang cerdas dan berakhlak mulia sehingga mampu mendukung pembangunan bangsa. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia merupakan tugas pokok negara (Winarno, 2015). Konsep warga negara yang cerdas dan berakhlak mulia sangat tergantung dari bagaimana pandangan hidup warga negara berlandaskan kepada Pancasila yang didasari dan dijiwai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Amanah pendiri bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial adalah salah satu spirit bagaimana menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia bermartabat di mata negara-negara lain di dunia. Jika di bandingkan dengan Amerika yang sudah ratusan tahun merdeka, atau dengan Singapura yang luasnya hanya sebesar salah satu kota yang dimiliki Indonesia, maka capaian Indonesia hingga 2017 tidak terlalu mengecewakan. Indonesia masih bisa berbangga sebagai negara besar yang layak dihormati di mata dunia. Sebagaimana harapan Sumantri *This preamble to the Constitution has been a formal guide in nurturing national attitude towards a sense of pride and responsibility of the citizens in their country* (Sumantri, 2008, hlm. 86). Kebanggaan tersebut hendaknya bisa dijaga untuk tumbuh dan berkembang, merawatnya dengan berbuat nyata, yaitu mengisi kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pejuang bangsa dengan perbuatan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

Kecintaan terhadap identitas dan jati diri sebagai bangsa Indonesia akan mencegah setiap warga negara melakukan tindak pidana korupsi. Hal demikian

akan tumbuh dan berkembang menjadi sikap bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap anti korupsi akan melahirkan pendidikan yang bermutu dengan muara ketangguhan warga negara yang memberikan dukungan kepada ketangguhan bangsa. Pembinaan dunia pendidikan sangat relevan dengan penguatan pendidikan anti korupsi (Warning & Duerrenberger, 2018) (Heyneman, 2004) (Zamaletdinov et al., 2016) (Meagher, 2002).

Pendidikan Anti Korupsi memerlukan suatu kesepakatan bersama yaitu tindak pidana korupsi adalah sebagai kejahatan luar biasa perlu dibuktikan dengan kerja luar biasa. Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan secara komprehensif melahirkan langkah-langkah terobosan dalam merespons pendidikan dengan kerja luar biasa tersebut. Peneliti memandang lahirnya Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) sebagai salah satu terobosan tersebut. Pengendalian dan dukungan AP3KnI di seluruh Indonesia diharapkan mampu mendorong kegiatan pendidikan pencegahan tindak pidana korupsi dan efektif mencegah tindak pidana korupsi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia.

Langkah-langkah hukum yang dilakukan AP3KnI diperlukan dalam rangka memperkuat pendidikan anti korupsi melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Hal tersebut diawali dengan badan hukum AP3KnI dan advokasi kepada seluruh sumber daya manusia anggota AP3KnI. Selanjutnya bisa dibuat langkah lebih strategis seperti pembukaan kantor-kantor advokasi anggota AP3KnI dalam rangka profesional melakukan tugas di bidang pendidikan anti korupsi. Gagasan ini bisa dimatangkan dalam berbagai Laboratorium Pancasila, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan, Pusat Studi Pancasila maupun berbagai kegiatan kampus untuk menunjang implementasi di lapangan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi.

Pendidikan sebagai salah satu upaya dalam membangun bangsa memiliki tugas yang berat, di satu sisi pendidikan harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa disisi lain pendidikan harus dapat menjadi landasan pembentukan nilai. Pendidikan yang di landaskan kepada nilai Pancasila merupakan pendidikan yang

melandasi bahwa pendidikan harus berbasis nilai. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kesadaran akan hukum, hal tersebut diperlukan sehingga nantinya akan menumbuhkan nilai-nilai dalam masyarakat yaitu sadar akan hukum, bukan hanya taat namun tidak memiliki kesadaran sehingga taatnya hanya ketika terjadi kemungkinan adanya hukuman sehingga memicu tindak kecurangan ketika tidak ada yang memperhatikan dan hukuman yang longgar.

Pendidikan anti korupsi dengan menggunakan landasan nilai Ketuhanan sebagai kekuatan dalam membentuk karakter bangsa, melihat kondisi bangsa saat ini nilai Ketuhanan yang berkembang dalam masyarakat tidak benar-benar hilang dalam diri masyarakat Indonesia. Kondisi yang memancing banyak pertanyaan kenapa dalam negara yang memiliki sejarah nilai Ketuhanan yang begitu kental tindak pidana korupsi dapat hidup dengan subur. Bagaimana bangsa Indonesia mempraktikkan nilai Ketuhanannya sehingga tampak seperti negara yang hampa akan nilai Ketuhanan. Perbedaan yang mendasar dari nilai Ketuhanan yang di praktikan oleh leluhur bangsa Indonesia di sertai dengan adanya ketaatan dan kesakralan yang hidup dalam dirinya.

Kesakralan itu menjadi kontrol yang kuat dalam diri masyarakat Indonesia dalam menjalankan nilai Ketuhanan, dengan adanya nilai kesakralan segala tindak dan perbuatan yang di lakukannya merasa berada dalam pengawasan dan Tuhan itu hidup dalam dirinya dengan cara menghidupkan keyakinan akan adanya akibat yang timbul dari pelanggaran yang dilakukan (dosa). Nilai Ketuhanan juga dapat di tambahkan dalam lingkungan kehidupan di pemerintahan yang dapat menjadi landasan moral dalam melakukan tindakan dan perbuatan sehingga terjauh dari tindak pidana korupsi dan menjadi sumber moral yang melandasi kehidupan bernegara.

Pemahaman tindak pidana korupsi perlu untuk ditanamkan dalam masyarakat, mengingat luasnya kategori dari suatu tindak pidana korupsi seperti yang diungkapkan (Rianto, 2009, hlm 8) bahwa “dalam Undang-undang korupsi dibedakan tujuh kelompok besar dan 30 jenis delik korupsi” luasnya kategori dan cakupan dari tindak pidana korupsi memberikan tekanan yang berat agar masyarakat dapat memahaminya dan bagaimana dunia pendidikan dapat menjadi

sarana dalam memberikan edukasi tersebut. Kondisi tersebut menandakan bahwa perlu adanya wawasan yang cukup untuk dapat mengenali permasalahan tindak pidana korupsi baik itu terhadap masyarakat dan bahkan untuk para pejabat publik.

Penguatan nilai anti korupsi bisa ditumbuhkan dalam pemerintahan khususnya bagi mereka yang masih menjabat. Para pejabat ini yang tentunya memangku amanah rakaatnya berdada dalam kondisi yang rapuh terpengaruh oleh tindak pidana korupsi, jika tidak memiliki nilai yang kuat dalam dirinya maka akan dengan mudah terlena untuk melakukan tindak pidana korupsi yang akan merugikan rakyat pada akhirnya. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam momen penting seperti Pilkada, pemilu legislatif, juga pemilihan presiden. Peranan Pendidikan Kewarganegaraan bisa mendorong berbagai pihak (antara lain dunia akademis) untuk ikut menciptakan suasana bersih (anti korupsi) dalam momen pesta demokrasi sehingga terlahir pemimpin dan wakil rakyat yang anti korupsi setelah pesta demokrasi sukses dilaksanakan (Salter, 2018).

Kondisi saat ini yang disebut sebagai era global membawa tantangan dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didik. Karena di luar dari pembelajaran yang ada di dalam lingkungan akademis banyak sekali akses informasi yang dapat di serap oleh mahasiswa. Informasi ini sedikit banyak mempengaruhi pola pikir dalam diri siswa seperti yang diungkapkan oleh (Dewey, 1959) bahwa terdapat nilai-nilai dari luar lingkungan akademis yang dapat mempengaruhi pola pikir dan karakteristik dari peserta didik. Dengan demikian diperlukan lingkungan akademis yang mendukung sehingga menjadi filter dalam mewujudkan karakteristik yang mendukung pendidikan karakter. Sebagai pendidikan karakter PKn harus dapat memberikan pengetahuan, keahlian dan karakteristik dalam mewujudkan warga negara yang berperilaku baik.

Bahwa era global saat ini dianggap menuntut Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*, dalam penelitian ini diharapkan terungkap pentingnya *civic will* dan *civic wisdom*. Hal tersebut merupakan karakteristik yang menjadi bagian dari perkembangan dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Aspek pengembangannya dapat di lihat sebagai berikut:

1. *Civic Knowledge*

Pengembangan pengetahuan atau wawasan sebagai bagian dari masyarakat, sehingga memiliki pemahaman akan sistem demokrasi yang berjalan di negaranya, memiliki nilai intelektual dalam menganalisis proses demokrasi, dan kemampuan dalam berpartisipasi dalam sistem demokrasi adalah merupakan bagian dari pengembangan dan wawasan yang lebih luas dalam memaknai dirinya sebagai bagian dari warga negara.

2. *Civic Skill*

Agar wawasan yang diperoleh bisa menjadikannya sebagai sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupannya sebagai warga negara. Justru di sinilah diperlukannya peranan dari *civic skill*. Keterampilan intelektual adalah merupakan salah satu pengembangan karakter dari nilai ini agar lebih terciptanya warga negara yang kritis sehingga siap dalam menanggapi berbagai kebijakan pemerintah.

3. *Civic Disposition*

Karakter warga negara dalam hal ini *civic disposition* adalah merupakan watak dan karakter yang diperlukan dalam membentuk karakter. Pentingnya karakter terlihat seperti yang diungkapkan oleh (A. Toynbee, 2006) untuk mendukung peradaban negara yang besar maka karakter sangat di perlukan. Watak dan karakter tersebut meliputi di tempat umum dan privat yang tentunya diselaraskan dengan nilai Pancasila yang menjadi identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat menjadi suatu aset yang berharga bagi bangsa Indonesia dalam memerangi tindak pidana korupsi, dalam tujuan PKn seperti yang diungkapkan oleh (Winataputra, 2014, hlm. 4):

“agar para generasi muda memiliki kebangsaan dan rasa cinta tanah air dalam konteks moral Pancasila nilai dan norma Undang-Undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegara kesatuan Republik Indonesia.”

Muatan nilai-nilai moral yang dilandaskan pada Pancasila dijadikan sebagai bagian dari ruang lingkup pendidikan, dengan menjadi Pancasila sebagai indikator keberhasilan dalam menerapkan nilai-nilai moral. Selanjutnya UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI dijadikan sebagai bagian integral dari proses pembangunan kehidupan bangsa yang berlandaskan kepada nilai Pancasila.

Berdasarkan pemahaman tersebut maka nilai-nilai Pancasila menjadi aspek utama dalam membentuk karakter dalam mata kuliah PKn, untuk melakukan hal tersebut maka nilai Pancasila harus dihidupkan dalam lingkungan akademis, sehingga nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan Sosial adalah sasaran dari pembentukan watak. Dengan nilai tersebut maka diharapkan dapat menanamkan benih generasi muda yang anti korupsi mengingat nilai Pancasila tersebut adalah merupakan nilai yang telah di anggap baik oleh masyarakat, seperti yang di ungkapkan oleh Soekarno dalam (Latif, 2015) yaitu sebagai *Weltanschauung* di mana nilai-nilai Pancasila di ambil dari berbagai kearifan suku bangsa, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan dan digunakan sebagai dasar dan haluan bersama.

Oleh sebab itu perlu kajian ilmiah agar penjabaran dari nilai-nilai Pancasila tersebut dapat terealisasi menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Kemudian dengan nilai Pancasila untuk menjadikannya sebagai pembentukan karakter anti korupsi. Maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana dampak pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam mata kuliah PKn dalam mewujudkan mahasiswa yang memiliki nilai Pancasila, serta apakah nilai Pancasila mampu mewujudkan kesadaran sebagai warga negara yang baik dan memiliki karakteristik nilai yang diperlukan dalam menjauhkan dari tindak pidana korupsi.

Penelitian membahas bagaimana nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia menjadi landasan dasar dalam pendidikan anti korupsi. Pancasila memiliki nilai-nilai spiritual, adat istiadat, dan moralitas bagaimana Pancasila dapat menjadi nilai pencegahan dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya, mata kuliah PKn dalam transformasi nilai Pancasila sebagai pencegahan tindak pidana korupsi dengan konstruksi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pembentukan karakter anti korupsi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasar latar belakang dan identifikasi permasalahan tindak pidana korupsi berupa dampaknya terhadap kemajuan ekonomi, sosial dan kemiskinan, birokrasi pemerintah, politik dan sistem demokrasi, penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, kerusakan lingkungan, dan kerugian negara. serta realitas tentang beratnya tantangan yang dihadapi generasi mendatang dalam menghadapi tindak pidana korupsi sebagai *extra ordinary crime* sekaligus maraknya kejahatan korporasi, sehingga menghambat terjadinya pemerataan di sektor ekonomi dan hukum yang dirasa jauh dari konsep keadilan sosial, maka dari itu dipandang perlu adanya pemikiran tentang penguatan spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

Penguatan spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan untuk mencegah tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* berdasarkan argumen bahwa mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah wajib bagi semua mahasiswa. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Hal demikian dimaksudkan untuk mencapai salah satu tujuan pendidikan tinggi yaitu berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki landasan operasional dengan masih mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2006 mengindikasikan rambu-rambu dalam pengembangan mata kuliah pembentukan karakter khususnya di perguruan tinggi yang merupakan langkah maju untuk memerankan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana untuk membina kader bangsa. Berpijak pada realitas tersebut permasalahan dalam penelitian ini dipaparkan berikut ini.

- 1) Mengapa spiritualitas Pancasila di konstruksi sehingga *civic will*, *civic knowledge*, *civic skill*, *civic disposition* dan *civic wisdom* bisa mentransformasi pendidikan kewarganegaraan membentuk karakter anti korupsi?
- 2) Mengapa konstruksi spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan mampu mendukung pencegahan tindak pidana korupsi?
- 3) Mengapa transformasi spiritualitas Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan mampu mendukung pencegahan tindak pidana korupsi?
- 4) Mengapa epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan mengintegrasikan spiritualitas Pancasila dalam filsafat anti korupsi?
- 5) Mengapa pendidikan nilai-nilai Ketuhanan yang Maha Esa terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengembangkan kurikulum di perguruan tinggi dalam rangka pendidikan anti korupsi?
- 6) Mengapa nilai-nilai budaya Sunda dibutuhkan untuk pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dibagi menjadi bagian umum dan khusus. Pada bagian umum penelitian ini bertujuan mengkaji, menganalisis, dan mengorganisasikan isi atau muatan spiritualitas Pancasila yang diimplementasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai kurikulum perguruan tinggi dalam upaya mengembangkan sikap anti korupsi baik bagi mahasiswa maupun dosen pengampu mata kuliah PKn. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

- A. Mengkaji dan menganalisis konstruksi *civic will*, *civic knowledge*, *civic skill*, *civic disposition* dan *civic wisdom* dalam mentransformasi pendidikan kewarganegaraan.
- B. Mengkaji dan menganalisis konstruksi spiritualitas Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan.
- C. Mengkaji dan menganalisis transformasi spiritualitas Pancasila melalui pendidikan kewarganegaraan.

- D. Mengkaji dan menganalisis transformasi dan konstruksi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pendidikan Kewarganegaraan berperan mencegah tindak pidana korupsi.
- E. Menemukan dan mengorganisasikan informasi empirik argumentatif tentang konsep pengembangan penanaman nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di berikan judul Konstruksi dan Transformasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi (Studi Kasus Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Anti Korupsi Pada Universitas Pasundan). Manfaat dalam dari segi teoritis dapat memberikan kajian bagaimana mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dapat mewujudkan konstruksi dan transformasi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai upaya membentuk pribadi anti korupsi sehingga perlu pembentukan karakter anti korupsi yang berlandaskan kepada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dapat diperkuat untuk menjadi salah satu pembentukan nilai moralitas dalam diri mahasiswa.

Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak berikut:

1) Lembaga Perguruan Tinggi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai kajian dalam pembentukan karakter anti korupsi di perguruan tinggi secara umum dan secara khusus di lingkungan Universitas Pasundan Bandung, karena penerapan nilai spiritualitas dapat menjadi pembentukan karakter yang sesuai dengan misi dari Universitas Pasundan dalam mewujudkan karakter yang berlandaskan pada nilai budaya Sunda dan Islam.

2) Pelaku dan Pemikir Pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kajian untuk dikembangkan dan dapat di internalisasikan dalam suatu wujud landasan teori untuk menghasilkan perwujudan dari nilai karakter anti korupsi yang berlandaskan kepada nilai spiritualitas Pancasila.

3) Dosen Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat menggunakan landasan dalam pembentukan karakter dengan menggunakan nilai spiritualitas Pancasila, kemudian memasukkan dalam pembelajaran sebagai landasan pembentukan nilai dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dapat diaktualisasikan dalam perkuliahan.

4) Kepada Mahasiswa

Sebagai bagian yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menjadi sarana dalam mengimplementasikan nilai spiritualitas Pancasila dalam keseharian umumnya dimasyarakat dan khususnya menciptakan kehidupan kampus yang berlandaskan kepada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

5) Aparat Pemerintah

Terhadap pemangku kebijakan diharapkan dapat memberikan ruang khusus untuk pengembangan khususnya terhadap mata kuliah yang mengandung nilai untuk dapat bekerja sama dalam mengembangkan nilai karakter anti korupsi.

E. Struktur Organisasi Disertasi

Penulisan disertasi ini terbagi menjadi lima bab, meliputi; bab I pendahuluan, bab II kajian pustaka, bab III metodologi penelitian, bab IV hasil penelitian dan pembahasan serta bab V sebagai penutup. Bagian pendahuluan (bab I) adalah berupa alasan rasionalitas kenapa penelitian ini dilaksanakan, dengan isinya meliputi; a) latar belakang masalah penelitian, b) rumusan masalah penelitian, c) tujuan penelitian, d) manfaat penelitian dan e) struktur organisasi disertasi.

Kajian pustaka (bab II) adalah merupakan gambaran dari berbagai konsep, generalisasi dan juga teori yang nantinya digunakan untuk menganalisis hasil penelitian. Bab II ini isinya meliputi: a) hakikat nilai spiritual Pancasila, b) konsep pendidikan kewarganegaraan, dan c) pencegahan tindak pidana korupsi

Pada bab III metode penelitian akan mengkaji tentang bagaimana metode yang digunakan dalam peneliti dilaksanakan. Bab ini akan menjelaskan secara terperinci lokasi serta subjek penelitian, desain penelitian yang digunakan, metode

penelitian, landasan di pilih metode penelitian, serta bagaimana teknik pengolahan data beserta analisis terhadap data yang diperoleh.

Pada bab IV yang merupakan hasil serta pembahasan adalah temuan peneliti yang telah dianalisis melalui berbagai metode dan teori yang sesuai dengan kajian yang diteliti. Hasil penelitian akan di jabarkan dalam bentuk naratif kualitatif dengan membahas kepada penemuan oleh peneliti.

Pada bab V yaitu penutup adalah merupakan hasil dari analisis yang dipaparkan dalam bentuk kesimpulan umum dan khusus, dengan memberikan rekomendasi dan saran.